



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS
(*SMART CITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Blitar;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu adanya Peraturan Walikota yang menjadi dasar pengaturan Kota Cerdas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

l

dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTAN PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.



5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Kota Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart City* adalah kota modern dengan berbagai inovasi terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berkelanjutan dalam melayani masyarakat kota dengan cara mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, dan daya saing.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.
9. Dewan *Smart City* adalah lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan *Smart City*.
10. Tim Pelaksana *Smart City* adalah tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan pemenuhan capaian indikator *Smart City* pada *stakeholder* yang ada.
11. Forum *Smart City* adalah forum partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung program dan kegiatan *Smart City* melalui kritik, usulan pemikiran, kegiatan nyata yang bersinergi, dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan *Smart City*.
12. Tim Monitoring Dan Evaluasi Internal adalah tim yang bertugas melakukan pengukuran mandiri terhadap kesiapan dan capaian implementasi *Smart City* pada seluruh *stakeholder*.
13. *Master Plan Smart City* adalah dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan *Smart City* yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.
14. *International Standard Organization* yang selanjutnya disingkat ISO adalah suatu standar yang dilaksanakan oleh organisasi *International Organization for Standardization* non-pemerintah (independen) untuk memastikan kualitas, keamanan, serta efisiensi produk, layanan, dan sistem.

15. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Inklusif adalah ketersediaan akses yang sama dan tidak diskriminatif bagi setiap warga terhadap suatu pelayanan dan kebijakan yang dihasilkan.
17. Adaptif adalah kemampuan mengantisipasi dinamika perubahan teknologi secara cepat.
18. Transparan adalah ketersediaan informasi terkait pengelolaan layanan yang dapat diakses secara luas dan mudah.
19. Keterpaduan adalah adanya keterhubungan dan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
20. Efisien adalah pengelolaan layanan secara optimal, tepat, cermat, berdaya guna, dan tepat guna.
21. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
22. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
23. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan Daerah di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
24. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan model transportasi untuk mendukung mobilitas barang dan orang.
25. *Smart People* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
26. *Smart Environment* adalah pembangunan Daerah yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK dalam rangka mewujudkan *Smart City* secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan *Smart City* untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah;
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi *Smart City*;
- d. meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik;
- e. mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas dan handal sebagai pengelola ekosistem *Smart City*; dan
- f. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memaksimalkan tata kelola *Smart City*.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. konsep, prinsip, sasaran, dan pendekatan penyelenggaraan *smart city*;
- b. kelembagaan penyelenggaraan;
- c. perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan; dan
- d. sumber daya manusia, infrastruktur, perangkat lunak, dan keamanan TIK.

BAB II

KONSEP, PRINSIP, SASARAN, DAN PENDEKATAN PENYELENGGARAAN SMART CITY

Bagian Kesatu Konsep Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

- a. pengelolaan kota yang berfokus pada kinerja ekonomi, pemerintahan, mobilitas masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengelolaan kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial, dan bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota; dan
- c. pengelolaan kota yang mengarah kota menjadi lebih efisien dan layak huni.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 6

Prinsip utama dalam penyelenggaraan *Smart City* terdiri atas:

- a. partisipatif;
- b. inklusif;
- c. adaptif;
- d. transparan;
- e. keterpaduan; dan
- f. efisien.

Bagian Ketiga Sasaran Penyelenggaraan *Smart City*

Pasal 7

- (1) Sasaran penyelenggaraan *Smart City* meliputi:
- a. tata kelola birokrasi (*smart governance*);
 - b. ekonomi (*smart economy*);
 - c. kehidupan berkota (*smart living*);
 - d. masyarakat (*smart people*);

- e. lingkungan (*smart environment*); dan
 - f. mobilitas (*smart mobility*).
- (2) Pendekatan penyelenggaraan *Smart City* dilakukan dengan cara:
- a. Mana jemen permintaan terhadap layanan; dan/atau
 - b. Penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 8

- (1) Tata kelola birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan pelayanan publik;
 - b. efisiensi birokrasi pemerintah;
 - c. transparansi penyusunan kebijakan publik; dan
 - d. pembangunan akses *all in one*.
- (2) Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ekosistem bisnis dan usaha yang berdaya saing;
 - b. kemudahan ijin berusaha dan akses informasi peluang usaha;
 - c. pemasaran usaha masyarakat dan potensi daerah secara digital;
 - d. penataan industri kreatif; dan
 - e. ekosistem transaksi pembayaran digital.
- (3) Kehidupan berkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. harmonisasi dan penataan tata ruang kota;
 - b. kemudahan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses pelayanan kesehatan, dan akses sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pelayanan perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi; dan
 - d. lingkungan hunian, tempat kerja, dan kegiatan warga yang aman dan nyaman.
- (4) Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. interaksi masyarakat melalui media digital;
 - b. ekosistem belajar humanis dan dinamis;
 - c. pembangunan masyarakat menguasai teknologi informasi dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi;

- d. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi; dan
 - e. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di perkotaan.
- (5) Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - c. berketahanan iklim dan bencana;
 - d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan; dan
 - e. daya saing energi berkelanjutan.
- (6) Mobilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ekosistem transportasi dengan kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah;
 - b. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang;
 - c. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan
 - d. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan TIK.

BAB III

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SMART CITY

Pasal 9

Kelembagaan penyelenggaraan *Smart City* terdiri dari:

- a. Dewan *Smart City*;
- b. Tim Pelaksana *Smart City*;
- c. Forum *Smart City*; dan
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal *Smart City*.

Pasal 10

- (1) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Pelaku usaha.

- (2) Susunan dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Walikota;
 - b. Wakil Ketua : Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah; dan
 - d. Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah, pakar *Smart City* dari kalangan akademisi dan *stakeholder* lain.
- (3) Tugas Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis terhadap penyelenggaraan *Smart City* dengan mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan *Smart City*;
 - c. memberikan dukungan dan persetujuan terhadap usulan kebijakan rencana kerja dan inisiatif strategis pelaksanaan *Smart City*; dan
 - d. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - c. Anggota : Seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan program, kegiatan, dan pemenuhan indikator *Smart City*.

- (2) Tugas Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana induk (*master plan*) pembangunan *Smart City* Daerah;
 - b. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengembangan *Smart City*;
 - c. membuat langkah inovasi dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan *Smart City*;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan *Smart City*;
 - e. menyusun laporan evaluasi pencapaian implementasi rencana pengembangan *Smart City* dari sisi Pemerintah Daerah sesuai sektor; dan
 - f. menyusun laporan hasil analisis dan rekomendasi terhadap pencapaian kinerja pengembangan *Smart City*.
- (3) Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Forum *Smart City* yang dilaksanakan oleh masyarakat secara musyawarah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Forum *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Internal *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri dari unsur struktural dan unsur fungsional internal Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Internal *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN *SMART CITY*

Bagian Kesatu
Perencanaan *Smart City*

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan *Smart City* berpedoman kepada *Master Plan Smart City*.
- (2) Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan TIK dalam kerangka *Smart City* oleh Perangkat Daerah berpedoman kepada *Master Plan Smart City* dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas.
- (3) *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang dibahas, dan disepakati terlebih dahulu dengan Dewan *Smart City*.

Bagian Kedua Pengembangan *Smart City*

Pasal 15

- (1) Pengembangan dan pengelolaan *Smart City* Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang serta tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan *Smart City* yang berkaitan dengan TIK diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan *Smart City* dapat melibatkan pihak-pihak lain yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan *Smart City* kepada dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pelaku usaha dalam penyelenggaraan *Smart City*.

Bagian Ketiga Evaluasi Mandiri Pelaksanaan *Smart City*

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan *Smart City* menggunakan standar nasional Indonesia, atau menggunakan ketentuan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.



- (3) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SNI ISO 37101:2016 tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Masyarakat;
 - b. SNI ISO 37120:2018 tentang Pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan;
 - c. SNI ISO 37122:2019 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator Untuk Kota Cerdas;
 - d. SNI ISO 37123:2019 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator Kota Tangguh; dan
 - e. *Sustainable Development Goals (SDGs)* PBB-2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan *Smart City* dilakukan pengukuran mandiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Internal *Smart City*.
- (5) Pengukuran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemahaman indikator dan masalah *Smart City*;
 - b. pengumpulan data, analisa data dan program kerja;
 - c. koordinasi dan konsultasi; dan
 - d. publikasi hasil sementara pengukuran mandiri.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR, PERANGKAT LUNAK DAN KEAMANAN TIK

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap ASN yang melaksanakan penyelenggaraan *Smart City*.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan/pembinaan (*coaching*);
 - b. pendampingan (*mentoring*);

- c. pembelajaran elektronik (*e-learning*);
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. detasering (*secondment*);
- f. pembelajaran dalam terbuka;
- g. patok banding (*benchmarking*);
- h. belajar mandiri (*self development*);
- i. komunitas belajar (*community of practices*);
- j. bimbingan di tempat kerja;
- k. magang/praktik kerja; dan
- l. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk nonklasikal lainnya.

Bagian Kedua
Infrastruktur TIK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur TIK dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan *Smart City* meliputi:
 - a. *Network operation center*;
 - b. *Data center*;
 - c. *Integrated system center*;
 - d. Jaringan *fiber optic*;
 - e. CCTV lingkungan;
 - f. *Videotron*;
 - g. *Hotspot internet*; dan
 - h. *Bandwidth internet*;
- (3) Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten.
- (4) Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Kepala Dinas menetapkan standar pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak *Smart City*

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat lunak untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem informasi/aplikasi;
 - b. Sistem operasi;
 - c. *Utility*; dan
 - d. *Database*.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Prioritas kebutuhan;
 - b. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - c. Integrasi data dan keamanan informasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Keempat
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan data dan informasi sebagai penunjang penyelenggaraan *Smart City* untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya data dan informasi.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penerapan klasifikasi informasi, enkripsi data dan kontrol akses;
 - b. Penyediaan deteksi modifikasi dan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi;
 - c. Penerapan pencadangan berkala dan sistem pemulihan agar data dan informasi selalu tersedia dan dapat diakses setiap saat;
 - d. Penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi serta penerapan hash function; dan

- e. Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan penjaminan penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
- (3) Pengelolaan keamanan data dan informasi dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Kelima

Keamanan Aplikasi Sistem Elektronik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan sistem aplikasi umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan membangun aplikasi khusus untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Pemanfaatan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan identifikasi kerentanan, tes penetrasi, dan penilaian risiko keamanan pada sistem elektronik.
- (3) Dinas melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik pada Perangkat Daerah guna memastikan layanan publik tersedia secara aman.
- (4) Pengelolaan keamanan aplikasi khusus dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Keenam

Keamanan Pusat Data dan Infrastruktur Jaringan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan sumber daya pusat data nasional dan/atau pusat data daerah serta jaringan intra pemerintah secara tertutup sebagai penunjang penyelenggaraan *Smart City* untuk menjamin keamanan data dan informasi.
- (2) Pemanfaatan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau bekerjasama dengan penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pengelolaan pemanfaatan pusat data dan jaringan intra pemerintah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh
Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem penghubung layanan pemerintah sebagai penunjang penyelenggaraan *Smart City* guna mewujudkan keterpaduan, kemudahan pemanfaatan data dan informasi pada layanan sistem elektronik satu sama lain.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Adanya keterhubungan melalui akses jaringan intra pemerintah daerah maupun jaringan intra pemerintah pusat; dan
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar layanan sistem elektronik.
- (3) Pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah dan keamanannya dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan *Smart City* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 April 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008